



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jln.Pusat Pemerintahan Telp. 0553 – 21223 Fax. 0553 21972  
MALINAU

Malinau, 5 April 2023

Kepada  
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  
pemberi Hibah berupa uang dan Bantuan  
Sosial berupa uang  
Di -  
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 900/235/SETDA

TENTANG

**PENYAMPAIAN USULAN HIBAH BERUPA UANG, BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024**

Dalam rangka penyusunan anggaran belanja hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang pada KUA, PPAS Tahun 2024 yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Malinau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 188 Tahun 2014 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut:

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyampaikan usulan hibah berupa uang dan bantuan sosial berupa uang yang akan dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
2. Usulan hibah berupa uang dan bantuan sosial berupa uang yang akan dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2024 disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melalui **Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Cq. Bidang Anggaran paling lambat tanggal 5 Mei 2023** dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
3. Proses pengusulan hibah berupa uang dan bantuan sosial berupa uang pada APBD TA. 2024 agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALINAU,  
  
**Dr. ERNES SIVANUS, S.Pi, MM**  
PEMBINA UTAMA MADYA/IV.d  
NIP. 19740914 199803 1 002

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.:**

1. Bupati Malinau Sebagai Laporan.